



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

**NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA III
DPRD KABUPATEN PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER DAN PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS DAN
MENGHAFAL AL-QUR'AN DAN RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER**

A. DASAR

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser Nomor 7 Masa Sidang Kedua Tahun 2021;
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/91/DPRD, tanggal 23 Maret 2021, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Maret 2021
Pukul : 10.00 Wita - selesai
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh MUHAMAD JARNAWI, SH Selaku Ketua Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser

D. PESERTA RAPAT

1. Anggota Pansus Raperda III DPRD Kabupaten Paser
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
3. Kementrian Agama Kabupaten Paser
4. Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Paser
5. Kabag Kesra Setda Kabupaten Paser

(Daftar hadir terlampir)

E. HASIL PEMBAHASAN :

➤ RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS DAN MENGHAFAL AL-QUR'AN

1. Raperda ini merupakan raperda inisiatif anggota DPRD Kab. Paser;
2. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser, Perda ini masih memerlukan banyak koreksi;
3. Diharapkan setelah perda ini disahkan, agar di setiap sekolah SD dan SMP ada ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Qur'an dan diwajibkan agar semua siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler ini serta memiliki sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an ini;
4. Jumlah guru ngaji yang ada di Kab. Paser kurang lebih sekitar 1225 orang dan dengan adanya perda ini mampu untuk mensejahterakan seluruh guru ngaji yang ada di Kab. Paser;
5. Menurut Ketua DPD BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia), ada sejumlah 393 unit TK Al-Qur'an yang terdapat di Kab. Paser;

6. Dulu insentif guru ngaji berjumlah 500.000/bulan dan sempat diperiksa oleh Kejaksaan dikarenakan tidak ada payung hukumnya, dan tidak ada data konkrit terkait pembayaran insentif ini sehingga kata insentif harus dirubah menjadi dana transport;
7. BKPRMI juga meminta kepercayaan untuk langsung memberikan insentif guru ngaji ini , tidak dibayarkan melalui bank kecuali besaran insentif ini ditambah agar guru ngaji mau mengambil haknya. Dalam hal ini dikarenakan banyak guru ngaji yang tinggal jauh dari perkotaan sehingga akses untuk menuju bank agak sulit;
8. Diharapkan juga agar di perda nanti di cantumkan sanksi yang akan diberikan jika ada yang tidak membayarkan honor guru ngaji dan BKPRMI meminta ijin untuk dilibatkan dalam memantau penyaluran dana ini;
9. Raperda ini sudah direncanakan sejak tahun 2017, BPRMI sangat berharap agar di tahun 2021 ini perda ini sudah bisa disahkan;
10. BKPRMI selalau melakukan penataran bagi para guru ngaji ini guna meningkatkan kualitas dalam mengajar santri di Kab. Paser;
11. BKPRMI memiliki tim khusus untuk pemberian sertifikat dan rutin melakukan evaluasi untuk guru ngaji yang sudah siap untuk mengajar;
12. Idealnya 1 orang guru ngaji diperuntukkan untuk mengajar 10 orang santri dan proses belajar dilakukan di unit yang telah disediakan (tidak boleh dirumah);

- 13.KESRA menegaskan bahwa perda Baca Tulis Al-Qur'an ini sudah sangat selaras dengan visi Bupati Paser;
- 14.Pada tahun 2017, dana bantuan transport untuk guru ngaji yang tergabung di BKPRMI dibayarkan melalui transfer via bank;
- 15.KESRA juga mengharapkan agar BKPRMI perlu membuat database terkait perekrutan dan seleksi guru ngaji sesuai dengan peraturan yang ada;
16. Menurut KESRA, sudah ada syarat untuk guru ngaji yang tergabung di BKPRMI, salah satu syaratnya yaitu harus memiliki ijazah;
- 17.Menurut Kementerian Agama Kab. Paser, data – data terkait guru ngaji yang ada di Kementerian Agama sudah mengacu pada data dari BKPRMI;
- 18.Banyak guru ngaji non formal yang datang ke Kantor Kementerian Agama meminta untuk didaftarkan menjadi guru ngaji yang terdaftar di BKPRMI;
- 19.Guru ngaji yang mengajar di TK Al-Qur'an sudah diseleksi di Kantor Kementerian Agama dan masih banyak yang tidak memenuhi syarat.

➤ RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER

1. Ada 11 objek pemajuan kebudayaan yaitu :

- MANUSKRIP
- TRADISI LISAN
- ADAT ISTIADAT
- RITUS
- PENGETAHUAN TRADISIONAL
- TEKNOLOGI TRADISIONAL
- SENI
- BAHASA
- PERMAINAN RAKYAT
- OLAHRAGA TRADISIONAL
- CAGAR BUDAYA

2. Pelaksanaan program terkait kebudayaan yang sudah dilakukan yaitu festival lomba nasional, seminar budaya yang mengatur pakaian adat, ornamen dan motif batik serta melaksanakan parade budaya di Hari Ulang Tahun Kab. Paser;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser mengusulkan hak kepemilikan benda kebudayaan Paser;
4. Beberapa hal diatas sudah terdapat di Perbup No. 67 Tahun 2020;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser juga mengusulkan agar dalam perda ini dimasukkan pemangku adat karena pemangku adat merupakan jabatan tertinggi di kebudayaan;

6. Muatan Lokal bahasa daerah di sekolah masih dalam tahap penyusunan;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser juga mengadakan program belajar bersama di museum;
8. Warisan budaya yang ada di Kab. Paser masih sangat sedikit dikarenakan tidak memiliki kajian untuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTB);
9. Kabupaten Paser belum memiliki TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) yang memiliki sertifikat;
10. Anggaran yang terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser sangat minim sehingga banyak kegiatan-kegiatan budaya yang ditiadakan;
11. Terkait maskot Kabupaten Paser yang berupa burung tiung, pemilihan maskot ini ditentukan oleh tokoh adat karena sesuai dengan filosofinya.

Tana Paser, 24 Maret 2021

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT,



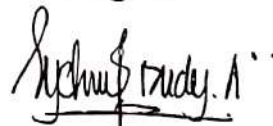
MUHAMAD JARNAWI, SH

Notulis Rapat,



Diska Melinda Ayudya, SE

Mengetahui,



Syahrani Budiansyah, SH
NIP. 19730914 200312 1 004



